



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUS RUHBAN TABRIWINDARTA, S.H., dan SANDI SUSANDI, S.H., adalah Advokat pada Kantor Hukum Agus Ruhban Tabriwindarta & Associates, yang beralamat di Jl. Siliwangi No. 25, Gang H. Juhri 2, RT 02, RW 12, Kp. Palaton, Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten/email: aruhbant@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 15 Agustus 2024 dibawah Register Nomor: 165/SK.Pdt/VIII/2024/PN.Rkb disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

TERGUGAT, alamat terakhir di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, sekarang tidak diketahui keberadaannya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 8 Agustus 2024 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Rkb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 September 2015 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di hadapan Pemuka Agama Budha bertempat di Vihara Arya Marga No. 4 Jakarta Barat sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan tertanggal 27 September 2015;
2. Bahwa perkawinan melalui Pemuka Agama Budha tersebut telah di daftarkan dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi DKI Jakarta, sesuai kutipan Akta perkawinan, oleh karena itu antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri yang sah;

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat memilih untuk berumah tangga di rumah orang Tua Penggugat Kab. Kabupaten Lebak Bahwa dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak; 1. Avigail Milena Tedjasukmana, Perempuan, umur 8 tahun, 2. Kenzie Tedjasukmana, laki-laki, umur 5 tahun;

4. Bahwa selama dalam perjalanan kehidupan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dari semula sehingga sekarang sering timbul perselisihan yang diakibatkan adanya ketidakcocokan diantara Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Tergugat yang kurang menghargai Penggugat sehingga selalu berbeda pendapat dengan Penggugat;

5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Desember 2020, gara-gara Tergugat ketahuan berselingkuh dengan seorang perempuan, dan sejak kejadian tersebut Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah berkomunikasi lagi sampai dengan saat ini;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun usaha ini selalu menemui jalan buntu. Oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya, terlebih Tergugat tidak pernah pulang lebih dari 2 (dua) tahun lamanya dan sudah tidak diketahui keberadaannya;

7. Bahwa Oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat-Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini;

8. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup Beralasan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f peraturan pemerintah No. 19 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Rangkasbitung menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, mohon agar diperintahkan kepada Kepanitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil DKI Jakarta dan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupten Lebak untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan uraian yang Penggugat telah disampaikan di atas, maka Penggugat mohon kiranya ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara berkenan menerima gugatan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amanya berbunyi sabagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 27 September 2015 dihadapan Pemuka Agama Budha dan telah di daftarkan dan telah dicatatkan berdasarkan kutipan Akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung atau pejabat ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak untuk didaftarkan dalam buku yang disediakan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akte perceraianya;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusanya yang seadil adilnya.

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir, akan tetapi Tergugat tidak datang atau menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan surat tercatat tanggal 8 Agustus 2024 yang mana relaas tersebut dikirim kembali kepada Pengadilan Negeri Rangkasbitung dengan keterangan Penerima tidak dikenal, relaas panggilan umum kepada Kantor Bupati Kabupaten Lebak/PEMDA tanggal 16 Agustus 2024 dan relaas panggilan umum melalui surat kabar Redaksi Rakyat Merdeka tanggal atau 18 Agustus 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Upaya Perdamaian melalui Mediasi disebutkan bahwa "mediasi tidak dapat dilaksanakan dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat", oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak tertanggal 29 Juli 2024, yang selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Surat Keterangan Goib, atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Jatimulya, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak tertanggal 31 Juli 2024, yang selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan, , yang dikeluarkan oleh Majelis Agama Buddha Tridharma Indonesia Pengurus Cabang Wihara Arya Marga, , yang selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy dari Asli Kutipan Akta Perkawinan, , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 2017, yang selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda **P-4**;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Rkb



5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama anak, dilahirkan di Serang pada tanggal 2015, anak ke satu Perempuan dari Ayah Tergugat dan Ibu Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat, , yang selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda **P-5**;

6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor aras nama anak, dilahirkan di Lebak pada tanggal 2019, anak ke dua Laki-laki dari Ayah Tergugat dan Ibu Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat, tertanggal 04 Juli 2019, yang selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda **P-6**;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut seluruhnya telah dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dalam persidangan, dengan demikian semua bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **ERNA ROHMAWATI** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahuinya, maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Yang Saksi ketahui bahwa Pengggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, namun tidak mengetahui siapa orangnya;
- Bahwa Nama suami Penggugat adalah Tergugat;
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa Penggugat sering curhat / bercerita kepada Saksi dan Penggugat menceritakan kepada Saksi bahwa suaminya berselingkuh dengan wanita lain, dan antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar / cekcok mulut;
- Bahwa Penggugat mengetahui bahwa suaminya berselingkuh dari *handphone*;
- Bahwa rumah Saksi dengan Penggugat berdekatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak bulan Mei tahun 2022;



- Bahwa Saksi sering datang kerumah Penggugat dan Saksi juga terkadang menginap dirumah Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri
- Bahwa Pengggugat dan Tergugat sudah memiliki anak dan anaknya tersebut adalah hasil dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa suami Penggugat sepengetahuan Saksi dulunya bekerja dan sekarang Saksi tidak mengetahui apakah suami Penggugat masih bekerja atau tidak;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Penggugat meberitahu Saksi bahwa Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat kepada Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan adanya orang ketiga;
- Bahwa sempat ada upaya dari pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Budha;
- Bahwa dulu Saksi pernah bertemu dengan Tergugat tetapi sudah lama Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat;
- Bahwa pada saat itu Penggugat dengan Tergugat tinggal dalam satu rumah yang sama;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal kabupaten Lebak;
- Bahwa Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan sudah tidak tinggal bersama lagi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;

1. ISAH memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan kepersidangan sehubungan dengan Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya yang bernama Sundhari Kurniawan;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang mana penyebabnya karena faktor ekomoni yang mana Tergugat sudah tidak



bekerja dan tidak bisa menafkahi Penggugat selain itu juga Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti berkata “bego dan goblok”;

- Bahwa Saksi tidak melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Saksi tetangga rumah Penggugat dan seing mendengar bertengkar sambil teriak antara Penggugat dan Tergugat;;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat sudah tidak menafkahi Tergugat karena Penggugat bercertia kepada Saksi;
- Bahwa sejak tahun 2020 Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah, dan Saksi tidak mengetahui Tergugat saat ini tinggal dimana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan tergugat dikaruniai 1 orang anak yang saat ini berusia 10 tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setelah Tergugat meninggalkan rumah ditahun 2020, Tergugat tidak pernah datang lagi kerumah Penggugat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 20 November 2024 yang dikirim secara elektronik *e-court* melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada intinya memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang disengketakan kedua Pihak, Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan lebih dahulu perihal Pihak Tergugat yang tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dalam setiap persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya berdasarkan Menimbang, bahwa pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir, akan tetapi Tergugat tidak datang atau menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan surat tercatat tanggal 8 Agustus 2024 yang mana relaas tersebut dikirim kembali kepada Pengadilan Negeri Rangkasbitung dengan keterangan Penerima tidak dikenal, relaas panggilan umum kepada Kantor Bupati Kabupaten Lebak/PEMDA tanggal 16 Agustus 2024 dan relaas panggilan umum melalui surat kabar Redaksi Rakyat Merdeka tanggal atau 18 Agustus 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dan Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian sebagaimana Pasal 125 HIR, maka pemeriksaan persidangan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Pihak tersebut di atas dan Putusan perkara ini dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat (*Verstek*);

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat beralamat terakhir di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, yang bersesuaian dengan relaas panggilan surat tercatat tanggal 8 Agustus 2024 yang mana relaas tersebut dikirim kembali kepada Pengadilan Negeri Rangkasbitung dengan keterangan Penerima tidak dikenal, relaas panggilan umum kepada Kantor Bupati Kabupaten Lebak/PEMDA tanggal 16 Agustus 2024 dan relaas panggilan umum melalui surat kabar Redaksi Rakyat Merdeka tanggal atau 18 Agustus 2024 yang mana terhadap relaas tersebut Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya yang diperkuat dengan bukti P-2 berupa Fotocopy Surat Keterangan Goib, atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa, Kabupaten Lebak tertanggal 31 Juli 2024, sehingga berdasarkan Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No yang pada pokoknya mengatur apabila Tergugat dalam suatu pernikahan kediamannya tidak jelas, atau tidak diketahui lagi keberadaannya yang tetap maka gugatan tersebut diajukan ketempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan relaas panggilan surat tercatat dan Surat Panggilan Umum serta bukti P-2 dan alamat Penggugat yaitu bertempat tinggal di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten sehingga Majelis Hakim berkesimpulan telah ternyata bahwa tempat tinggal Penggugat tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung dengan demikian secara

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Rkb



relatif Pengadilan Negeri Rangkasbitung berwenang untuk memeriksa perkara gugatan ini;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian antar Penggugat dengan Tergugat yang mana rumah tangga diantara mereka berdua sudah tidak dapat lagi dipertahankan;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar gugatan yang diajukan Penggugat bahwa selama dalam perjalanan kehidupan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sering timbul perselisihan yang diakibatkan adanya ketidakcocokan diantara Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Tergugat yang kurang menghargai Penggugat sehingga selalu berbeda pendapat dengan Penggugat dimana puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Desember 2020, gara-gara Tergugat ketahuan berselingkuh dengan seorang perempuan, dan sejak kejadian tersebut Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah berkomunikasi lagi sampai dengan saat ini, dimana terlebih Tergugat tidak pernah pulang lebih dari 2 (dua) tahun lamanya dan sudah tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti Surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6;

Menimbang bahwa selain bukti Surat, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti lainnya yaitu bukti Saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu Saksi Erna Rohmawati dan Saksi Isah;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat benar telah melangsungkan Perkawinan sebagaimana yang dimaksud Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-undang Perkawinan) dan apakah benar perkawinan itu tidak dapat lagi dipertahankan sehingga harus diputus dengan perceraian;

Menimbang bahwa dari bukti Surat bertanda P-3 yaitu berupa Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan, yang dikeluarkan oleh Majelis Agama Buddha Tridharma Indonesia Pengurus Cabang Wihara Arya Marga, 2015 dan bukti P-4 berupa Fotocopy dari Asli Kutipan Akta Perkawinan, , berdasarkan Akta Perkawinan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 21 Maret 2017, yang menerangkan pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan perkawinan tersebut telah dicatat;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut, maka telah ternyata bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan suatu perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perkawinan;

Menimbang bahwa dari bukti surat bertanda P-5 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor atas nama anak, dilahirkan di Lebak pada tanggal 21 Maret 2019, anak ke dua Laki-laki dari Ayah Tergugat dan Ibu Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat, tertanggal 2019 yang membuktikan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan atau alasan-alasan yang ditentukan dalam pasal tersebut yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar gugatan yang diajukan Penggugat bahwa selama dalam perjalanan kehidupan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sering timbul perselisihan yang diakibatkan adanya ketidakcocokan diantara Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Tergugat yang kurang menghargai Penggugat sehingga selalu berbeda pendapat dengan Penggugat

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Desember 2020, gara-gara Tergugat ketahuan berselingkuh dengan seorang perempuan, dan sejak kejadian tersebut Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah berkomunikasi lagi sampai dengan saat ini, dimana terlebih Tergugat tidak pernah pulang lebih dari 2 (dua) tahun lamanya dan sudah tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang bahwa dengan telah perginya Tergugat dari rumahkediannya bersama dengan Penggugat sejak akhir Tahun 2020 kurang lebih 4 (empat) tahun, maka telah terbukti bahwa Tergugat meninggalkan pihak Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun, sehingga terbukti bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah;

Menimbang bahwa selain itu, dengan telah perginya Tergugat meninggalkan Penggugat selama 4 (empat) tahun, membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dipersidangan yang saling berkesuaian diperoleh fakta hukum bahwa keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang menghargai Penggugat, dan Tergugat yang kurang menghargai Penggugat sehingga selalu berbeda pendapat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu pada Desember 2020, Tergugat ketahuan berselingkuh dengan seorang perempuan, dan sejak kejadian tersebut Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah berkomunikasi lagi sampai dengan saat ini;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat dengan telah perginya Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat selama 4 (empat) tahun, membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah, sehingga menurut Majelis Hakim oleh karena Tergugat telah menikah lagi dengan pria lain, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, hal mana telah sejalan dengan ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya petitum yang meminta agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagaimana petitum kedua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Penggugat yang memohon Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung atau pejabat ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkuat hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak untuk didaftarkan dalam buku yang disediakan untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan menyebutkan bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adimistrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya membuat perintah kepada panitera untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada kantor kependudukan dan catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 maka Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat perkawinan dilangsungkan yang mana dalam fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di DKI Jakarta (vide bukti surat P-4) yaitu dalam perkara a quo yang dimaksud adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan tempat terjadinya perceraian di Rangkasbitung sehingga yang dimaksud dalam perkara a quo adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak;

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Rkb



Menimbang, terhadap petitum ketiga tersebut telah terbukti, maka Majelis Hakim memandang terhadap petitum tersebut harus dikabulkan;

Memerintahkan terhadap petitum keempat gugatan yang memohon Penggugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akte perceraian akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta namun berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi bahwa pada saat undang-undang ini berlaku semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili". Dengan demikian maka instansi pelaksana yang dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah tempat penduduk berdomisili atau bertempat tinggal yakni di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, sehingga terhadap pertimbangan tersebut maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memandang petitum keempat tersebut dapat dikabulkan, sebagaimana ketentuan tersebut. Perubahan tersebut selanjutnya tercantum lengkap dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena secara keseluruhan petitum Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa terkait petitum kelima yang meminta menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka terhadap Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini dan karenanya petitum dimaksud juga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Mengingat Ketentuan Pasal 125 *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 27 September 2015 dihadapan Pemuka Agama Budha bertempat di Jakarta Barat dan telah di daftarkan dan telah dicatatkan berdasarkan kutipan Akta perkawinan No. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 2017 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dan kantor Dinas Kependudukan Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dan kantor Dinas

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Provinsi DKI Jakarta paling lambat 60 hari sejak Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.258.500,00 (dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari tanggal Senin, 16 Desember 2024 oleh kami Ahmad Syairozi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Iswantoro, S.H. dan Sarai Dwi Sartika, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 diucapkan secara elektronik dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Intan Febrianti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga kepada Penggugat tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Wahyu Iswantoro, S.H.

Ttd.

Ahmad Syairozi, S.H.

Ttd.

Sarai Dwi Sartika, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Intan Febrianti, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/ (PNBP)	Rp.	30.000,-
2. Biaya pemberkasan	Rp.	50.000,-
3. Biaya penggandaan	Rp.	24.500,-
4. Biaya panggilan	Rp.	2.114.000,-
5. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
6. Materai	Rp.	10.000,-
7. Redaksi	Rp.	10.000,-

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 2.258.500,-

(dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)